

**PERANAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DALAM
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN
SEBAGAI KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI MEDAN)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahan Untuk Mendapatkan
Gelara Sarjana Hukum**



OLEH:

HENDRA CIPTA

NIM: 05. 840. 0177

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2010**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)12/8/24

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI

NAMA : HENDRA CIPTA
NIM : 05. 840. 0177
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : "PERANAN ILMU KEDOKTERAN
FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA PERKOSAAN
SEBAGAI KEJAHATAN KEKERASAN
SEKSUAL"

II. DOSEN PEMBIMBING

1. NAMA : SUHATRIZAL, SH, MH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN :
2. NAMA : SYAFARUDDIN, SH., M.Hum
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN :

III. PANITIA MEJA HIJAU

1. KETUA : DARMA SEMBIRING, SH., MH
2. SEKRETARIS : ELVI ZAHARA LUBIS, SH., M.Hum
3. PENGUJI I : SUHATRIZAL, SH., MH
4. PENGUJI II : SYAFARUDDIN, SH., M.Hum

DISETUJUI OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

SYAFARUDDIN, SH., M.Hum

KETUA BIDANG
HUKUM KEPIDANAAN

ELVI ZAHARA LUBIS, SH., M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/8/24

ABSTRAKSI

PERANAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN SEBAGAI KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL

OLEH

HENDRA CIPTA
NIM : 05. 840. 0177

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Skripsi ini berjudul Peranan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan Sebagai Kejahatan Kekerasan Seksual. Studi kasus di Pengadilan Negeri Medan. Skripsi ini merupakan tugas akhir Penulis untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas-tugas dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif juridis atau penelitian hukum doktriner disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan ataupun studi dokumen. Walaupun demikian terdapat juga penelitian yang dilakukan di lapangan melalui pengamatan.

Analisis dan konstruksi data yang dilakukan dalam skripsi ini adalah dengan cara kualitatif, yakni apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dan menyeluruh. Perkosaan merupakan kejahatan yang serius dan bukti pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), mengingat apa yang dilakukan pelaku telah mengakibatkan munculnya berbagai persoalan buruk yang dihadapi oleh korban dan juga mengakibatkan ketakutan pada masyarakat (*fear of society*). Dalam upaya pembuktian hukum bahwa telah terjadi tindak pidana perkosaan, maka dalam hal ini Ilmu Kedokteran Forensik sangat berperan dalam melakukan pemeriksaan dan untuk memperoleh penjelasan atas peristiwa yang terjadi secara medis.

Dalam pemeriksaan kasus perkosaan dilakukan oleh Polri selaku penyidik untuk mendapatkan barang bukti dan selanjutnya pemeriksaan korban diserahkan oleh Dokter Forensik untuk memeriksa korban perkosaan yang sudah meninggal sedangkan untuk korban perkosaan yang masih hidup diperiksa oleh Dokter Spesialis penyakit kandungan (Obgyn) dimana hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Visum Et Refertum yang berguna untuk pembuktian perkosaan di persidangan sebagai alat bukti surat ataupun sebagai keterangan ahli apabila dokter tersebut diminta hadir di persidangan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kasih dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa telah melimpahkan rahmat, perlindungan, dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan disertai dengan penulisan sebuah karya tulis untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belumlah sempurna dan sesuai dengan yang diharapkan, baik segi isi dan bentuk dalam penyusunan kalimat serta tutur katanya, yang tidak lain disebabkan oleh adanya keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis serta tidak terlepas dari keterbatasan sarana dan prasarannya. Untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang bersifat korektif dan konstruktif demi kesempurnaan dan konstruktif demi kesempurnaan dari skripsi ini.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu, membimbing dan mendorong penulis sampai pada penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik, yaitu kepada:

1. Bapak Suhatrizal, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing I.
2. Bapak Syafaruddin, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II.
3. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH., M.Hum, selaku Kepala Bidang Hukum Kepidanaan.
4. Ibu Darma Sembiring, SH., M.Hum, selaku Ketua Panitia Out Line Skripsi.
5. Muhammad Yusuf dan Indri Yati Orang tua penulis yang tercinta.
6. Kakak dan Abang serta adik-adik penulis tercinta.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Pengertian dan Penegasan Judul	2
	B. Alasan Pemilihan Judul	3
	C. Permasalahan	4
	D. Hipotesis	4
	E. Tujuan Penulisan	5
	F. Metode Penulisan	6
	G. Sistematika Penulisan	6
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG PERANAN KEDOKTERAN FORENSIK	9
	A. Pengertian Kedokteran Forensik	9
	B. Pengertian Tentang Visum Et Refertum	14
	C. Unsur-Unsur Tindak Pidana	20
	D. Jenis-Jenis Tindak Pidana	22
BAB III	HUBUNGAN FORENSIK DENGAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN	32
	A. Pengertian Pemerksosaan	32
	B. Unsur-Unsur Pemerksosaan	33
	C. Jenis-Jenis Pemerksosaan	35
	D. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pemerksosaan	38

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/8/24

BAB IV	SANKSI DAN HUKUMAN TERHADAP	
	TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN	44
	A. Proses Penyidikan Terhadap Tindak	
	Pidana Pemerkosaan	44
	B. Kendala-Kendala Yang Timbul Dalam Proses Penyidikan	49
	C. Sanksi Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan	53
	D. Upaya-Upaya Penanggulangan Dalam Tindak	
	Pidana Pemerkosaan	57
	E. Kasus Dan Tanggapan Kasus	64
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	68
	A. Kesimpulan	68
	B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

BAB I PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) dan berideologi Pancasila yang menunjukkan sikap anti terhadap kejahatan dimana didalamnya tergambar suatu ketentuan bagi warga negara untuk dapat berbuat dan bertindak sebagai manusia yang berbudi luhur, bertingkah laku baik, taat kepada ajaran agama, patuh kepada hukum, dan bersikap adil terhadap sesama manusia. Tetapi dalam kenyataannya di tengah masyarakat sekarang ini banyak yang menjadi penjahat dengan segala bentuk dan cara untuk melakukan kejahatan, terutama terhadap tubuh dan jiwa, seperti pembunuhan, penganiayaan, perkosaan dan sebagainya. Penulis dalam hal ini mencoba memberikan pembahasan mengenai tindak pidana perkosaan sebagai kejahatan kekerasan seksual serta pembuktiannya dengan Ilmu Kedokteran Forensik.

Perkosaan merupakan kejahatan yang serius dan bukti pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), mengingat apa yang dilakukan pelaku telah mengakibatkan munculnya berbagai persoalan buruk yang dihadapi oleh korban. Perkosaan sebagai kejahatan kekerasan seksual yang cukup serius, karena akibat yang ditimbulkan tidak hanya menimpa perempuan yang menjadi korbannya, namun juga mengakibatkan ketakutan pada masyarakat (*fear of society*).

Dengan menyadari bahwa akibat kejahatan perkosaan yang menimpa korban, keluarga maupun anggota masyarakat kiranya selalu diikuti oleh adanya tuntutan keadilan dan di lain pihak adanya kewajiban aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus tersebut secara tuntas. Dalam upaya pembuktian hukum bahwa telah terjadi tindak

pidana perkosaan, maka dalam hal ini Ilmu Kedokteran Forensik sangat berperan dalam melakukan pemeriksaan dan untuk memperoleh penjelasan atas peristiwa yang terjadi secara medis.

Dalam hal demikian tampak bahwa laporan pemeriksaan dan kesaksian dokter si sidang pengadilan turut berperan dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu dokter sebagai pemberi jasa di bidang Kedokteran Forensik dari semula harus menyadari bahwa laporan hasil pemeriksaan dan kesimpulan serta keterangan yang baik dan terarah akan membantu proses penyidikan, persidangan serta pemutusan perkara.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebagai mana diketahui bahwa tujuan dan Hukum Acara Pidana ini adalah untuk mencapai dan mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Hal mendapatkan kebenaran tersebut menduduki tempat yang amat penting di persidangan dimana hakim harus meneliti apakah perbuatan yang dilakukan itu telah terbukti dilakukan oleh terdakwa. Adapun judul Skripsi ini adalah:

PERANAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK
PIDANA PERKOSAAN SEBAGAI KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL

Untuk lebih jelas maka di bawah ini penulis uraikan pengertian judul skripsi ini secara kata demi kata sebagai berikut:

- Ilmu Kedokteran Forensik sebagai penggunaan pengetahuan dan keterampilan di bidang kedokteran untuk kepentingan hukum dan peradilan.¹

¹ Amri Amir, *Rangkaian Ilmu Kedokteran Forensik*, Ramadhan, Medan, 2005, hal 20

- Dalam Pembuktian Tindak Pidana sebagai setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.²
- Perkosaan Sebagai Kejahatan Kekerasan Seksual Praktek hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan. diluar ikatan perkawinan yang sah dan bertentangan dengan ajaran agama.³

Dengan adanya penegasan dan pengertian judul di atas dapat dipahami bahwa pembahasan skripsi ini pada dasarnya mengetahui bagaimana penggunaan di bidang kedokteran sebagai ketentuan undang-undang untuk bukti dalam kejahatan kekerasan seksual.

B. Alasan Pemilihan Judul

Sehubungan dengan keaslian judul skripsi ini, penulis telah melakukan pengecekan pada kepustakaan kepidanaan, sehingga dapat dinyatakan bahwa isi tulisan ini tidak sama dengan tulisan yang lain. Selanjutnya penulis kemudian mengolah data-data tersebut dan bahan-bahan yang ada untuk disajikan secara sistematis dalam pembahasan skripsi ini. Berdasarkan gambaran dan kondisi hukum dan dunia kedokteran sebagaimana diuraikan diatas, maka penulis merasa tertarik dan ditantang untuk membahas lebih dalam mengenai peranan ilmu kedokteran khususnya dalam pembuktian tindak pidana perkosaan sebagai kejahatan kekerasan seksual.

² Abdul Wahid dan M.Irfan, *Pertindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Rafika Aditama, 2001, hal 2

³ Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hal 8

C. Permasalahan

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan dan hukum acara pidana itu adalah untuk mencapai dan mendapatkan kebenaran sesungguhnya. Hal mendapatkan kebenaran tersebut menduduki tempat yang amat penting di persidangan dimana hakim harus meneliti apakah perbuatan yang dilakukan itu telah terbukti dilakukan oleh terdakwa. Barulah sesudah itu dapat dipertanyakan apakah perbuatan itu dan pelaksanaannya ataupun pelakunya dapat dikenakan ketentuan pidana.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pembahasan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana proses penyidikan dan pemeriksaan tindak pidana perkosaan baik oleh kepolisian selaku penyidik maupun oleh kedokteran forensik.
2. Apa sajakah peranan ilmu kedokteran forensik dalam upaya mengungkap dan membuktikan tindak pidana perkosaan.
3. Apa saja kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam mengungkap dan membuktikan tindak pidana perkosaan dan bagaimanakah cara atau upaya pemecahannya.

D. Hipotesis

Hipotesis adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesis tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan

penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut dapat dikukuhkan dan bisa digugurkan.⁴

Sebagai hipotesis terhadap masalah yang akan dikemukakan penulis dalam skripsi ini adalah:

1. Secara teoritis, sebagai masukan untuk pengkajian lebih lanjut bagi para teoritis yang ingin memperdalam pengetahuan mengenai tindak pidana perkosaan dan pembuktiannya melalui ilmu kedokteran forensik.
2. Secara praktis, merupakan bahan penambah wawasan pengetahuan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui lebih lanjut sejauh mana pelaksanaan prosedur penyidikan dan pemeriksaan perkara kasus perkosaan.
3. Untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan dan pemeriksaan alat bukti yang didapat dari olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) dalam mengungkap pelaku tindak pidana perkosaan.

E. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui adanya keterkaitan antara hukum dan ilmu kedokteran forensik yang dalam hal ini dilakukan oleh kedokteran forensik dan dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan (Obgyn) untuk membantu kepolisian dalam upaya mengungkap dan membuktikan tindak pidana perkosaan.

⁴ Abdul Muis, SH., M.S, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990, hal. 3.

2. Untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan dan pemeriksaan alat bukti yang didapat dari olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) dalam mengungkap pelaku tindak pidana perkosaan.
3. Untuk mengetahui sejauh mana peranan Ilmu Kedokteran Forensik dalam upaya pembuktian tindak pidana perkosaan.
4. Disamping hal tersebut diatas, tujuan pembahasan skripsi ini adalah untuk kepentingan penulis sendiri, yaitu dalam memenuhi persyaratan dalam rangka menempuh ujian akhir guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum.

F. Metode Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan mempergunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Yaitu metode penelitian yang menggunakan bahan pustaka baik berupa buku-buku, laporan atau karangan yang bersifat ilmiah, majalah ataupun surat kabar sebagai objek yang diteliti. Jadi dalam hal ini penulis melakukan studi kepustakaan untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan serta diperlukan didalam penyusunan skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Yaitu suatu cara untuk memperoleh data-data dengan langsung terjun ke lapangan untuk melihat, menganalisa, dan menanggapi masalah-masalah yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Untuk itu penulis melakukan suatu studi kasus di Pengadilan Negeri Medan yaitu putusan berkas-berkas perkara.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan atau gambaran isi adalah patokan dalam memberikan arah dan wujud dari penulisan suatu karya ilmiah yang berguna untuk mempermudah pembaca dalam memperoleh pengertian jalan pemikiran penulis.

Dalam hal ini, maka skripsi ini oleh penulis dibagi dalam 5 (Lima) bab setiap babnya terbagi-bagi lagi atas beberapa sub bab, yang pada garis besarnya adalah sebagai berikut:

- Bab I : Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan Alasan pemilihan judul, Permasalahan, Hipotesis, Tujuan penulisan, Metode penulisan, Sistematika penulisan yang merupakan gambaran skripsi ini.
- Bab II : Dalam bab ini penulis menguraikan tentang tinjauan umum tentang peranan kedokteran forensik, pengertian kedokteran forensik, pengertian tentang visum et refertum, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana.
- Bab III : Merupakan bab yang memaparkan tentang hubungan forensik dengan pembuktian tindak pidana pemerkosaan, pengertian pemerkosaan, unsur-unsur pemerkosaan, jenis-jenis pemerkosaan, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemerkosaan.
- Bab IV : Dalam bab ini akan dibahas tentang sanksi dan hukuman terhadap tindak pidana pemerkosaan, proses penyidikan terhadap tindak pidana pemerkosaan, kendala-kendala yang timbul dalam proses penyidikan, sanksi hukuman terhadap tindak pidana pemerkosaan, upaya-upaya

penanggulangan dalam tindak pidana pemerkosaan serta kasus dan tanggapan kasus.

Bab V : Merupakan bab penutup yang akan menguraikan kesimpulan dan saran dari apa yang telah di bahas dan dianalisa pada bab-bab sebelumnya.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERANAN KEDOKTERAN FORENSIK

A. Pengertian Kedokteran Forensik

Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh alih kedokteran forensik mengenai pengertian Ilmu Kedokteran antara lain:

a) Sidney Smith

“Forensic medicine may be defined as the body of medical and paramedical scientific knowledge which may services in the administration of the law”.

Yang maksudnya Ilmu Kedokteran Forensik merupakan kumpulan ilmu pengetahuan medis yang menunjang pelaksanaan penegakan hukum.

b) Simpson K

“Which deals with the broad field where medical matters come into relation with the law certification of live and dead, the study of sudden or violent or unexplained death, scientific criminal investigation matters involving the coroners, court procedure, medical ethies and the like”.

Yaitu Ilmu Kedokteran Forensik merupakan ilmu kedokteran yang berhubungan dengan pengeluaran surat-surat keterangan untuk orang hidup maupun mati demi kepentingan hukum, mempelajari kematian tiba-tiba, karena kekerasan atau kematian yang mencurigakan sebabnya, penyidikan tindakan kriminal secara ilmiah, hal-hal yang berhubungan dengan penyidikan, kesaksian, etika kedokteran dan sebagainya.

c) Jaising. P. Modi dalam bukunya *Medical Jurisprudence and Toxicology 1920* menyatakan:

“Medical Jurisprudence, Forensic Medicine and legal are considered synonymous term used to denote that branch of medicine which treats the application of principles and knowledge of medicine to purposes of law, both civil and criminal”.

Atau berarti cabang ilmu kedokteran yang menggunakan prinsip-prinsip dan pengetahuan kedokteran untuk membantu proses hukum, baik sipil maupun kriminal.

- d) Profesor Amri Amir mendefinisikan Ilmu Kedokteran Forensik sebagai penggunaan pengetahuan dan keterampilan di bidang kedokteran untuk kepentingan hukum dan peradilan.⁴

Adapun ketentuan hukum yang penting yang mengatur tentang kedokteran forensik antara lain yaitu:

a) Pasal 120 KUHAP

- 1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
- 2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji dimuka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberi keterangan yang diminta.

⁴ Amri Amir, *Op.cit*, hal. 20

Dari pasal ini dapat dilihat bahwa penyidik dapat meminta bantuan kedokteran forensik untuk membantu dalam proses penyidikan dimana ahli forensik tersebut harus terlebih dahulu mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan menurut pengetahuannya.

b) Pasal 133 KUHAP

- 1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
- 2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
- 3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilakukan dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

Isi ketentuan hukum ini bila diambil unsur pentingnya, dapat diringkas menjadi:

- 1) Memberikan wewenang kepada penyidik untuk meminta bantuan kepada dokter dalam menangani korban dugaan tindak pidana.
- 2) Permintaan harus tertulis dan jelas jenis pemeriksaannya.

- 3) Penyidik harus memberi label pada benda bukti (mayat).



c) Pasal 134 KUHP

- 1) Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.
- 2) Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.
- 3) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak dikemukakan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) undang-undang ini.

Pasal ini menjelaskan bahwa bedah mayat hanya dilakukan bila sangat diperlukan yaitu bila tidak mungkin dihindari. Artinya pilihan pertama penyidik adalah pemeriksaan luar mayat saja. Hal ini bertentangan dengan prinsip ilmu kedokteran dalam menentukan sebab kematian. Dari pandangan dokter sebab kematian hanya dapat ditentukan dengan pemeriksaan luar dan dalam jenazah. Dalam perbedaan pengertian tatacara permintaan visum ini tentu kedudukan KUHP lebih tinggi, oleh karena itu bila ada keluarga yang keberatan dilakukan pemeriksaan dalam (autopsy), maka dokter akan menyerahkan persoalan kepada pihak kepolisian, sebab sesuai ketentuan undang-undang penyidiklah yang menentukan jenis pemeriksaan.

d) Pasal 135 KUHAP

Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian mayat, dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) dan Pasal 134 ayat (1) undang-undang ini.

Pemeriksaan mayat melalui penggalian kubur adalah pemeriksaan yang selalu dihindari dokter karena merupakan tantangan yang berat mulai dari persiapan, penggalian kubur, memeriksa mayat yang sudah membusuk sampai menyelesaikan laporan. Tugas ini hampir selalu dilimpahkan ke bagian kedokteran kehakiman rumah sakit yang terdekat yang mempunyai spesialis forensik dengan tim yang sudah biasa menangani perkara ini.

e) Pasal 136 KUHAP

Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam bagian Kedua Bab XIV ditanggung oleh negara.

Pasal ini menjelaskan tentang biaya yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan termasuk biaya pengadaan VeR. Untuk pemeriksaan orang luka biasa korban yang membayar karena pemeriksaan tersebut adalah untuk kepentingan korban. Tetapi beda halnya dalam pemeriksaan mayat, jangankan untuk membayar, mengizinkan dokter melakukan pemeriksaan saja sebetulnya sudah keberatan. Walaupun ini telah diatur dalam undang-undang bahwa biaya pengadaan pemeriksaan ini menjadi tanggung jawab negara, tetapi faktanya sampai sekarang tidak jelas siapa yang harus menanggung

biayanya. Biaya pemeriksaan ini bisa menjadi mahal, seperti untuk penggalian mayat dan otopsi yang memerlukan pemeriksaan laboratorium.⁵

B. Pengertian Visum Et Refertum

Adapun peranan yang dapat diberikan oleh kedokteran forensik melalui dokter dalam pembuktian tindak pidana perkosaan antara lain yaitu dengan memberikan keterangan ahli yang dapat diberikan dalam dua bentuk yakni tulisan dalam bentuk laporan (Visum Et Refertum) dan lisan yang diberikan dipersidangan dimana dokter menjadi saksi ahli.⁶

Visum Et Refertum adalah keterangan yang biasanya dibuat para ahli kedokteran kehakiman atas sumpah jabatan yang menguraikan hasil pemeriksaan secara obyektif dengan kesimpulan terhadap seorang mayat, seorang penderita luka parah, seorang penderita dengan luka akibat menjadi sakit, dan seorang penderita luka dengan akibat terdakwa jadi sakit berdasarkan permintaan pihak Kepolisian, Jaksa atau Hakim untuk bahan bukti di Pengadilan.

Lazimnya Visum Et Refertum dibuat dalam 5 bagian, yaitu:

1. Pada sudut kiri atas ada kata-kata "Pro Justitia" dicantumkan untuk mendapat pembebasan biaya materai seperti yang diatur dalam Ordonansi Materai Tahun 1921.
2. Dalam bagian Pendahuluan, membuat identitas dokter pemeriksaan pembuat VeR, identitas peminta VeR, saat dan tempat dilakukannya pemeriksaan dan identitas

⁵ *Ibid.*, hal. 38

⁶ Martiman Prodjohamodjojo, *Komentor atas KUHAP*, Jakarta, Pradya Paramita, hal. 133

barang bukti (manusia), sesuai dengan yang tertera di dalam surat permintaan Visum Et Refertum.

3. Dalam bagian pemberitahuan atau hasil memuat segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksa oleh dokter, dengan atau tanpa pemeriksaan lanjutan (pemeriksaan laboratorium), yakni bila dianggap perlu, sesuai dengan kasus dan ada tidaknya indikasi untuk itu.
4. Dalam bagian kesimpulan, memuat inti sari dari bagian pemberitaan atau hasil pemeriksaan, yang disertai dengan pendapat dokter yang bersangkutan sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya.
5. Penutup, yang memuat bahwasanya VeR tersebut dibuat atas sumpah dokter dan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya.

Visum Et Refertum yang dibuat oleh Dokter pada dasarnya dibagi 2 yaitu:

- a. Visum Et Refertum untuk orang hidup; dan
- b. Visum Et Refertum untuk orang mati.

1) Visum Et Refertum untuk orang hidup

Jenis Visum ini terdiri atas:

- a.) Visum Et Refertum langsung;

Dalam hal ini visum diberikan setelah pemeriksaan selesai dimana korban tidak memerlukan perawatan lanjutan karena luka-luka yang dideritanya hanya merupakan

luka ringan dan visum dari luka tersebut langsung diberikan kepada petugas yang mengantar korban.

Bila diperhatikan ketentuan dari Pasal 352 ayat (1) yang menyatakan penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan pekerjaan disebut penganiayaan ringan. Oleh karena itu visum ini pada umumnya dapat digunakan dalam kasus penganiayaan ringan.

Akan tetapi, dokter dalam Visum Et Refertum tidak boleh mencantumkan istilah penganiayaan ringan, karena untuk menentukan ada tidaknya unsur kesengajaan bukanlah wewenang dokter dan apakah suatu luka disebabkan sendiri oleh pelaku, korban atau orang lain. Oleh karena itulah tugas dari seorang dokter dalam pengadaan visum adalah untuk menentukan keadaan luka korban.

b.) Visum Et Refertum Sementara;

Dalam hal Visum Et Refertum sementara korban memerlukan perawatan di Rumah Sakit (diopname) akibat luka yang dideritanya. Dokter dapat memberikan visum sementara kepada petugas penyidik yang mengantarnya dan dokter dalam hal ini belum sampai kepada luka yang diderita korban.

Pemberian visum sementara hanya merupakan barang bukti untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa atas telah terjadinya suatu peristiwa pidana, misalnya penganiayaan, perkosaan, percobaan pembunuhan dan lain-lain. Apabila korban sudah sembuh atau meninggal, maka dokter harus mengganti visum sementara yang telah dikeluarkan terdahulu dan berkewajiban untuk membuat visum yang baru.

Dalam visum yang baru sebagai pengganti visum sementara, dokter telah sampai pada kesimpulan tentang apa yang dilihat dan diketahuinya dari tubuh korban untuk bahan pembuktian di persidangan. Sedangkan visum sementara tadi tidak dapat diajukan sebagai alat bukti karena dalam visum sementara dokter belum sampai pada suatu kesimpulan terhadap apa yang dilihat dan didapat dari pemeriksaan korban.

c.) Visum Et Refertum Lanjutan

Visum Et Refertum Lanjutan diberikan setelah korban sembuh atau telah meninggal dunia akibat dari luka berat yang diderita korban. Visum Et Refertum Lanjutan dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan karena telah berisikan kesimpulan dan keterangan terakhir dari apa yang dilihat dan diperoleh dari hasil pemeriksaan korban mulai saat korban diantar untuk diminta visum, dan pada saat perawatan hingga sembuh.

2) Visum Et Refertum untuk orang mati

Visum Et Refertum untuk orang mati disebut dengan Visum Jenazah. Visum ini diminta kepada dokter untuk mengetahui sebab-sebab kematian korban karena dalam hal kematian korban timbul keraguan maupun anggapan bahwa meninggalnya korban diperkirakan secara tidak wajar.

Menurut Pasal 133 ayat (2) KUHP dapat dilihat ada 2 macam proses pemeriksaan mayat itu:

- a. Pemeriksaan Mayat;
- b. Pemeriksaan bedah mayat;

Pemeriksaan mayat yang hanya ditujukan pada bagian luar saja pada umumnya kurang dapat memberikan hasil yang diharapkan dalam membuktikan faktor penyebab kematian korban atau dengan kata lain hasil pemeriksaan tersebut kurang sempurna. Dalam pemeriksaan bedah mayat atau lazim disebut dengan istilah "Otopsi" dapat diharapkan memberikan keterangan sebab-sebab kematian korban yang lebih pasti.

Pemeriksaan bedah mayat berarti membuka semua rongga tubuh (kepala, dada, perut dan pinggul) dan memeriksa semua alat-alat (organ) untuk dapat menentukan sebab kematian maupun penyakit atau kelainan yang mungkin terdapat pada korban. Apabila hal ini terjadi sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 135 KUHP, maka penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian mayat untuk di visum sebagai barang bukti di sidang pengadilan.

Dokter dalam membuat Visum Et Refertum jenazah yang diperiksanya tidak dapat menyebutkan bahwa korban mati akibat pembunuhan walaupun dokter mengetahui bahwa kematian korban disebabkan karena pembunuhan. Dokter dalam kesimpulannya hanya membuat keterangan tentang kematian korban misalnya kematian akibat keracunan, pendarahan di otak dan sebagainya.

Dalam suatu perkara pidana maka Visum Et Refertum berfungsi sebagai berikut:

1. Membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan;
2. Menentukan tugas selanjutnya bagi Penuntut Umum dan Hakim di Pengadilan;
3. Menggantikan sepenuhnya Corpus Delicti (pengganti barang bukti) karena barang bukti yang berasal dari tubuh manusia seperti luka maupun jenazah akan berubah.



Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Visum Et Refertum dapat dikatakan sebagai alat bukti, yaitu sebagai hal yang dapat dipakai oleh hakim untuk membuktikan atau menganggap benar adanya sesuatu hal. Sedangkan mengenai terikat atau tidaknya hakim pada Visum Et Refertum yang diberikan oleh seorang ahli Ilmu Kedokteran Forensik, maka dapat dilihat pada Pasal 306 HIR yang menyatakan:

- 1) Pemberitaan dari orang ahli yang diangkat karena jabatan untuk menyatakan timbangan dan pendapatnya atas segala ikhwal atau keadaan sesuatu perkara, hanya dapat berguna sebagai keterangan kepada hakim.
- 2) Hakim sekali-kali tidak diwajibkan untuk menuruti pendapat orang ahli yang diberikan itu, jika pendapat itu bertentangan dengan keyakinannya.

Sebaliknya, kalau hakim setuju dengan pendapat seorang ahli maka pendapat itu diambil oleh Hakim dan dianggap sebagai pendapatnya sendiri. Dengan diundangkannya undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa Visum Et Refertum mempunyai kekuatan sebagai alat bukti dalam pembuktian pidana perkosaan khususnya, tidak perlu diragukan lagi oleh Hakim sepanjang Visum Et Refertum tersebut telah memenuhi persyaratan. Dengan perkataan lain hakim dapat memberikan kesimpulan berdasarkan sebab akibat dari visum yang telah dikeluarkan oleh dokter ahli sehingga hakim dapat menjatuhkan putusannya dengan secara wajar dan tepat.

Kasus perkosaan yang dilengkapi dengan Visum Et Refertum akan memperlancar jalannya pemeriksaan sehingga hakim dalam memeriksa perkara tersebut cukup mempedomani Visum Et Refertum yang dikeluarkan oleh Dokter. Seorang Hakim bila merasa ragu atas kebenaran atau kurang jelasnya Visum Et Refertum, maka hakim dapat

menghadirkan dokter yang mengeluarkan visum tersebut di persidangan untuk di dengar keterangannya sebagai saksi ahli.⁷

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Jika kita berusaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan "*een doen*" ataupun "*een niet doen*" atau dapat merupakan "hal melakukan sesuatu" ataupun "hal tidak melakukan sesuatu", yang terakhir ini di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "*een nalaten*" yang juga berarti "hal mengabaikan sesuatu yang diwajibkan (oleh undang-undang).

Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

⁷ Harun Husein M, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal. 192

Unsur-Unsur Subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voobedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-Unsur Objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “Keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Perlu kita mengingat bahwa unsur *wederrechtelijkheid* itu selalu harus dianggap sebagai disyarat di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk

undang-undang telah tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.⁸

D. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Setelah selesai mencoba menjabarkan beberapa tindak pidana ke dalam unsur-unsurnya dan berusaha untuk memberikan arti yang setepat-tepatnya kepada unsur-unsur tersebut, marilah kita melihat kepada beberapa pembagian yang terpenting dari tindak pidana, baik yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang sendiri maupun yang telah dilakukan oleh para ahli hukum pidana di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana. Pada mulanya para ahli hukum itu telah membagi tindak pidana ke dalam tiga jenis tindakan yang mereka sebut *crimina atrocissima*, *atrocia* dan *levia* yang tidak didasarkan pada sesuatu asas tertentu, melainkan hanya didasarkan pada berat-ringannya kejahatan, di mana berat-ringannya kejahatan itu semata-mata hanyalah mereka dasarkan pada berat-ringannya hukuman yang diancamkan terhadap masing-masing kejahatan.

Di dalam perkembangan selanjutnya, yakni dalam usaha untuk menemukan suatu pembagian yang lebih tepat dari tindakan-tindakan melawan hukum yang dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan akan adanya suatu sistem yang lebih logis bagi kitab-kitab undang-undang Pidana yang didasarkan pada asas-asas tertentu, para gurubesar telah membuat suatu pembagian dari tindakan-tindakan melawan hukum itu kedalam dua macam "onrecht", yaitu yang mereka sebut "crimineel onrecht" dan ke dalam apa yang mereka sebut "policie onrecht". Yang mereka maksudkan sebagai "*crimineel onrecht*" itu adalah setiap tindakan melawan hukum yang menurut sifatnya adalah bertentangan

⁸. P.A.F. Lamintang, SH, Drs, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 193.

dengan “*rechtsorde*” atau “*tertib hukum*” dalam arti yang lebih luas dari pada sekadar “kepentingan-kepentingan”, sedang yang mereka maksudkan sebagai “*policie onrecht*” itu adalah setiap tindakan melawan hukum yang menurut sifatnya adalah bertentangan dengan “kepentingan-kepentingan yang terdapat di dalam masyarakat”.⁹

Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana selanjutnya masih terdapat sejumlah pembagian-pembagian lainnya dari tindak pidana-tindak pidana sebagai berikut:

a. *Delik formal (Formeel delict)* dan *Delik material (Materieel delict)*

Pada umumnya rumusan-rumusan delik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu merupakan rumusan-rumusan dari apa yang disebut *voltooid delict*, yakni delik yang telah selesai dilakukan oleh pelaku yang sebenarnya.

Delik Formal atau *formeel delict* itu adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Delik Material atau *Materieel delict* itu adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Contoh dari delik-delik yang telah dirumuskan secara formal itu misalnya delik-delik yang telah dirumuskan di dalam Pasal-Pasal 162, 209, 210, 242, dan 362 KUHP, sedangkan contoh dari delik-delik yang telah dirumuskan secara material itu misalnya delik-delik yang telah dirumuskan di dalam Pasal-Pasal 149, 187, 338, dan 378 KUHP.

⁹ *Ibid*, hal. 209

b. *Delicta commissionis*, *delicta omissionis* dan *delicta commissionis per omissionem commissa*

Suatu tindak pidana itu dapat terdiri dari suatu pelanggaran terhadap suatu larangan atau dapat juga terdiri dari suatu pelanggaran terhadap suatu *keharusan*.

Delicta commissionis adalah delik-delik berupa pelanggaran terhadap *larangan-larangan* di dalam undang-undang.

Delicta omissionis adalah delik-delik berupa pelanggaran terhadap *keharusan-keharusan* menurut undang-undang.

Pembagian dari tindak pidana menjadi "*Delicta commissionis*" dan "*Delicta omissionis*" di atas ternyata kurang sempurna, oleh karena di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita juga dapat menjumpai sejumlah pelanggaran terhadap suatu "*larangan*" di dalam undang-undang, yang dapat terjadi tanpa orang melakukan sesuatu tindakan. Misalnya seorang ibu yang telah menyebabkan kematian anaknya yang masih menyusu, oleh karena ia tidak menyusui anak tersebut atau tidak memberikan makanan lainnya sebagai pengganti dari air susunya.

Dalam hal semacam ini kita berbicara mengenai *delicta commissionis per omissionem commissa*.

Beberapa contoh dari "*delicta commissionis*" adalah misalnya delik-delik yang telah dirumuskan di dalam Pasal-Pasal 212, 263, 285, dan 362 KUHP.

Contoh dari "*delicta omissionis*" adalah misalnya delik-delik seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal-Pasal 217, 218, 224 dan 397 angka 4 KUHP.

Sedang contoh-contoh delik yang dapat terjadi karena orang telah melanggar sesuatu “larangan” tanpa orang tersebut telah melakukan sesuatu tindakan adalah misalnya delik-delik yang telah dirumuskan di dalam Pasal-Pasal 338 dan selanjutnya, 351 dan selanjutnya KUHP.

c. *Opzettelijke delicten* dan *culpooze delicten*

Berkenaan dengan disyaratkannya suatu “kesengajaan” (*opzet*) atau “ketidaksengajaan” (*culpa*) di dalam berbagai rumusan delik, kita dapat membedakan antara:

Opzettelijke delicten atau delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang telah disyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan “dengan sengaja” dengan

Culpooze delicten, yakni delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan bahwa delik-delik tersebut cukup terjadi “dengan tidak sengaja” agar pelakunya dapat dihukum.

Ini tidak berarti bahwa di dalam sesuatu rumusan delik itu selalu hanya terdapat satu persyaratan, yaitu bahwa delik tersebut harus dilakukan “dengan sengaja” ataupun harus dilakukan “dengan tidak sengaja”, akan tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita juga dapat menjumpai delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan bahwa delik-delik tersebut “dapat dilakukan dengan sengaja” ataupun “dapat dilakukan dengan tidak sengaja”, yaitu antara lain delik seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 480 KUHP. Di dalam rumusan Pasal 480 KUHP tersebut terdapat

perkataan-perkataan yang antara lain berbunyi “sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut dapat di duganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan“. Dari perkataan “yang diketahuinya“ dapat kita ketahui bahwa pelakunya harus melakukan tindak pidana tersebut “dengan sengaja“ dan dari perkataan “yang secara patut harus dapat di duganya“ dapat kita ketahui bahwa tindak pidana tersebut juga dapat dilakukan “dengan tidak sengaja“, oleh karena “dapat menduga“ itu tentunya tidak sama dengan “mengetahui“.

d. *Zelfstandige delicten* dan *voortgezette delicten*

Yang dimaksud dengan *Zelfstandige delicten* adalah delik-delik yang berdiri sendiri, sedang yang dimaksud dengan *voortgezette delicten* adalah delik-delik yang pada hakikatnya merupakan suatu kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri, yang karena sifatnya dianggap sebagai satu delik. *voortgezette delicten* itu di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana juga sering disebut sebagai *delicta continuata*.

e. *Enkelvoudige delicten* dan *samengestelde delicten*

Yang dimaksud dengan *Enkelvoudige delicten* adalah delik-delik yang pelakunya telah dapat dihukum dengan satu kali saja melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang, sedang yang dimaksud dengan *samengestelde delicten* adalah delik-delik yang pelakunya hanya dapat dihukum menurut sesuatu ketentuan pidana tertentu apabila pelaku tersebut

telah berulang kali melakukan tindakan yang sama yang dilarang oleh undang-undang. Contoh dari "*samengestelde delicten*" itu misalnya delik-delik seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal-pasal 296 dan 481 ayat 1 KUHP.

f. *Aflopemde delicten* dan *voortdurende delicten*

Yang dimaksud dengan *Aflopemde delicten* itu adalah delik-delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menyelesaikan suatu kejahatan, sedang yang dimaksud dengan *voortdurende delicten* itu adalah delik-delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menimbulkan suatu keadaan yang bertentangan dengan sesuatu norma. Beberapa contoh dari "*Aflopemde delicten*" itu misalnya delik-delik seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal-pasal 124 ayat 2 angka 4, 228 dan 261 ayat 1 KUHP. Apakah sesuatu delik itu merupakan suatu "aflopemde delict" atau suatu "voortdurende delict" hal mana bergantung pada bagaimana delik tersebut telah dirumuskan di dalam undang-undang. Dengan melihat pada rumusannya di dalam undang-undang, maka delik bigami itu adalah merupakan suatu "aflopemde delict" (Pasal 279 ayat 1 KUHP), demikian halnya dengan delik desersi yang telah dilakukan oleh seorang nakoda ataupun awak kapal (Pasal 453 KUHP). Contoh dari suatu "voortdurende delict" itu dapat kita jumpai di dalam rumusan delik menurut Pasal 333 ayat 1 KUHP secara bersama-sama dengan suatu "aflopemde delict", hal tersebut dapat kita ketahui dari perkataan-perkataan "beroofd of beroofd houdt" atau dari perkataan-perkataan "merampas atau membiarkan dirampas". Perbuatan "merampas" merupakan

suatu “*aflopend delict*”, sedang perbuatan “membiarkan dirampas” merupakan suatu “*voortdurend delict*”.

g. *Klacht delicten* dan *gewone delicten*

Pada kejahatan terdapat sejumlah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Tindak pidana seperti itu disebut *Klacht delicten*, yakni sebagai lawan dari apa yang disebut *gewone delicten*, yaitu tindak pidana-tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan. Yang dimaksud *Klacht delicten* atau delik-delik aduan seperti termaksud diatas misalnya adalah delik-delik yang telah dirumuskan di dalam Pasal-pasal: 72, 73, 74, 75, 284 ayat 2, 287 ayat 2, 293 ayat 2, 319, 320 ayat 2, 321 ayat 3, 332 ayat 2, 335 ayat 2, 367 ayat 2 dan 369 ayat 2 KUHP, sedang delik-delik selebihnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu merupakan *gewone delicten* atau delik-delik biasa yang dapat dituntut tanpa adanya suatu pengaduan.

h. *Gemene delicten* dan *politieke delicten*

Pembedaan antara *gemene delicten* atau delik-delik umum dengan *politieke delicten* atau delik-delik politik itu adalah sangat penting bagi lembaga *uitlevering* atau *ekstradisi*, mengingat bahwa perjanjian-perjanjian ekstradisi yang telah diadakan antara kerajaan Belanda dengan negara-negara asing yang diantaranya juga berlaku bagi Republik Indonesia itu menutup kemungkinan diekstradisikannya apa yang disebut “*politieke delinquenten*” “orang-orang

yang telah melakukan kejahatan-kejahatan politik⁴⁴. Pasal 2 dari peraturan mengenai ekstradisi dari orang-orang asing di atas menentukan bahwa tidak seorang asing pun akan di ekstradisikan kecuali apabila mereka itu di luar negeri Belanda dan jajahannya (termasuk Indonesia) telah melakukan salah satu dari 28 macam tindak pidana yang telah disebutkan satu demi satu di dalam Pasal 2 tersebut yang pada umumnya merupakan kejahatan-kejahatan yang telah diatur di dalam Buku ke-2 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan sama sekali telah tidak disinggung-singgung mengenai kejahatan-kejahatan politik.

i. *Delicten communia dan delicta propria*

Yang dimaksud dengan *delicta communia* itu adalah delik-delik yang dapat dilakukan oleh *setiap orang*, sedang yang dimaksud dengan *delicta propria* adalah delik-delik yang hanya dapat dilakukan oleh *orang-orang yang mempunyai sifat-sifat tertentu*, misalnya sifat-sifat pegawai negeri, sebagai nakoda ataupun sebagai anggota militer.

j. *Eenvoudige delicten, gequalificeerde delicten dan geprivilegieerde delicten*

Yang dimaksud dengan *Eenvoudige delicten* atau *delik-delik yang sederhana* adalah delik-delik dalam bentuk pokok seperti yang telah dirumuskan oleh pembentuk undang-undang. Yang dimaksud dengan *gequalificeerde delicten* atau *delik-delik dengan pemberatan* adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang

memberatkan maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat. Yang dimaksud dengan *geprivilgieerde delicten* atau *delik-delik dengan keadaan-keadaan yang meringankan* adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang meringankan, maka hukuman yang diancamkan menjadi diperingan. Contoh dari suatu "*Eenvoudig delict*" atau suatu "delik yang sederhana" adalah misalnya delik pembunuhan seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 338 KUHP yakni "kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain" yang diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun. Contoh dari "*gequalificeerd delict*" atau suatu "delik dengan pemberatan" adalah misalnya delik pembunuhan seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 340 KUHP yakni delik pembunuhan dalam bentuk yang pokok berupa "kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain", yang karena didalamnya terdapat keadaan yang memberatkan yaitu "dengan direncanakan terlebih dahulu", maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat yaitu dengan hukuman penjara seumur hidup atau dengan hukuman penjara selama-lamanya dua puluh tahun. Contoh dari suatu "*geprivilgieerd delict*" atau suatu "delik dengan keadaan-keadaan yang meringankan" adalah misalnya delik pembunuhan seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 341 KUHP yakni suatu delik pembunuhan dalam bentuk yang pokok berupa suatu "kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain" (dalam hal ini adalah nyawa dari anak yang baru ia lahirkan) yang karena telah dilakukan oleh seorang ibu dengan suatu keadaan yang meringankan yaitu semata-mata "karena takut akan diketahui oleh orang

lain bahwa ia telah melahirkan seorang anak“, maka hukuman yang diancamkan terhadap pelakunya itu menjadi diperingan yaitu dengan suatu hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.¹⁰



¹⁰ *Ibid*, hal. 208

BAB III

HUBUNGAN FORENSIK DENGAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

A. Pengertian Pemerkosaan

Pemerkosaan disebut dengan istilah *verkrachting*, tetapi terjemahan ini meskipun hanya mengenai nama suatu tindak pidana, tidak tepat karena di antara orang-orang belanda *verkrachting* sudah merata berarti “perkosaan untuk bersetubuh”, sedangkan dalam bahasa Indonesia kata “Perkosaan” saja sama sekali belum menunjuk pada pengertian “Perkosaan untuk bersetubuh”. Maka sebaiknya kualifikasi tindak pidana dari Pasal 285 KUHP ini harus “Perkosaan untuk bersetubuh”.¹¹

Selanjutnya mengenai pemerkosaan ini dalam ilmu hukum pidana ditentukan dalam Pasal 285 KUHP, dimana pasal ini tersebut menentukan sebagai berikut: “Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena pencabulan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun”. Mirip dengan tindak pidana ini ialah yang oleh Pasal 289 KUHP dengan kualifikasi “penyerangan kesusilaan dengan perbuatan (*feitelijke aanranding dederbaarheid*) dirumuskan sebagai “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*)”, dengan ancaman hukuman maksimum sembilan tahun penjara. Menurut komentar para penulis Belanda, perbuatan yang dipaksakan dalam Pasal 289 KUHP, perbuatan cabul, merupakan pengertian umum yang meliputi perbuatan

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hal. 117.

bersetubuh dari Pasal 284 KUHP sebagai pengertian khusus. Perbedaan lain dari kedua tindak pidana ini ialah bahwa:

- b. Perkosaan untuk bersetubuh hanya dapat dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, sedangkan perkosaan untuk cabul dapat juga dilakukan oleh seorang perempuan terhadap seorang laki-laki.
- b. Perkosaan untuk bersetubuh hanya dapat dilakukan diluar perkawinan sehingga seorang suami boleh saja memperkosa istrinya untuk bersetubuh, sedangkan perkosaan untuk cabul dapat juga dilakukan didalam perkawinan sehingga tidak boleh seorang suami memaksa istrinya untuk cabul atau seorang istri memaksa suaminya untuk cabul.¹²

B. Unsur-Unsur Pemerksaan

Perumusan dalam KUHP tersebut menetapkan beberapa criteria untuk dapat mengkategorikan suatu perbuatan sebagai perkosaan, yakni:

1. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan dalam hal ini diartikan sebagai mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang dan sebagainya. Yang menjadi catatan adalah menurut ketentuan Pasal 89 KUHP yang tersebut diatas, maka istilah kekerasan dalam konteks Pasal 285 KUHP tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik saja, tetapi termasuk kekerasan secara psikis yang dapat menjadikan orang pingsan atau tidak ingat atau sadar lagi. Perbuatan

¹² *Ibid*, hal. 118

tersebut misalnya dapat dilakukan dengan cara memberi racun, obat penenang dan lain sebagainya.

2. *Memaksa:*

Dari perbuatan memaksa memuat suatu pengertian melakukan penekanan terhadap orang lain agar orang tersebut melakukan seperti apa yang dikehendaknya. Apabila dikaitkan dengan unsur sebelumnya, yaitu unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka orang yang dipaksa itu mau melakukan apa yang dikehendaki oleh pelaku dikarenakan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan.

3. *Perempuan:*

Dalam ketentuan Pasal 285 KUHP secara eksplisit dikemukakan bahwa untuk terjadinya tindak pidana perkosaan, maka yang harus dipaksa adalah seorang perempuan yang bukan istrinya. Apabila perempuan yang dipaksa adalah istri pelaku sendiri, hal ini tidak termasuk dalam perkosaan, walaupun ada kekerasan atau ancaman kekerasan. Mengacu pada logika yang digunakan dalam Pasal 285 KUHP diatas menunjukkan bahwa pembuat Undang-Undang telah menganggap tidak perlu untuk menjadikan sebagai tindak pidana, seorang perempuan yang memaksa bersetubuh atas alasan bahwa perbuatan tersebut bagi laki-laki dipandang tidak mengakibatkan sesuatu yang buruk atau merugikan. Sementara bagi perempuan, perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat seperti hamil dan lain-lain.

4. Untuk bersetubuh:

Makna persetubuhan sendiri, menurut R. Soesilo berkiblat ke belanda dengan mengacu pada Arrest Hooge Raad pada tanggal 5 Februari 1912 yaitu: “*Peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak*”¹³

Dalam hal ini anggota kemaluan laki-laki (*venis*) harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan sperma. Apabila *venis* laki-laki belum masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, maka hal ini yang terjadi bukanlah perkosaan tetapi tindak pidana yang lain. Berbeda dengan pengertian secara yuridis, secara kriminologis perkosaan tidak hanya menyangkut perbuatan bersetubuh yang dilakukan dengan kekerasan tanpa adanya persetujuan dari salah satu pihak. *Steven Box* merumuskan perkosaan sebagai berikut: “*rape constitue a particular act of sexual acces, namely thw penis penetrating the vagina, gained without consent of the female concerned*”.¹⁴

C. Jenis-Jenis Pemerksaan

Dari pengertian diatas, jelaslah bahwa pengertian perkosaan secara kriminologis didasarkan atas ada tidaknya “consent” dari pihak wanita. Pengertian penetrasi tidak harus selalu melalui vagina tetapi dapat pula melalui mulut dan anus yang akibatnya bisa lebih fatal dibandingkan melalui vagina. Perkosaan pada visi ini sudah menjangkau pengertian hubungan sexual yang tidak hanya pada soal pemaksaan bersetubuh, namun

¹³ Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Pusat Kajian Wanita dan Jender UI, Jakarta, 2000, hal. 85

¹⁴ Steven Box, *Power Crime and Mystification*, New York, Tavistock, 1983, hal. 128

juga pemaksaan berhubungan seks dengan organ-organ tubuh lain, yang menurut pelaku dapat memberikan kepuasan.

Steven Box mengklasifikasikan perkosaan ada beberapa jenis, yaitu:

a) *Sadistic Rape*

Merupakan perkosaan yang dilakukan secara sadis. Pelaku mendapatkan kepuasan seksual bukan karena bersetubuh, tetapi karena perbuatan kekerasan terhadap “genitalia” dan tubuh korban.

b) *Anger Rape*

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Disini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas rasa frustrasi, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

c) *Domination Rape*

Merupakan perkosaan yang dilakukan oleh mereka yang ingin menunjukkan kekuasaannya, misalnya majikan yang memperkosa bawahannya. Dalam hal ini tidak ada keinginan untuk menyakitinya tetapi keinginannya yaitu bagaimana memilikinya secara seksual.

d) *Seductive Rape*

Yaitu perkosaan yang ditandai dengan adanya relasi antara pelaku dengan korban yang terjadi pada situasi-situasi merangsang yang tercipta oleh kedua belah pihak. Jarang digunakan kekerasan fisik dan tidak ada maksud untuk memermalukan. Yang dituju adalah kepuasan pelaku, dan korban menyesalinya karena sikapnya yang kurang tegas.

e) *Exploitation Rape*

Merupakan jenis perkosaan dimana korban sangat bergantung pada pelaku baik dari sosial maupun ekonomi. Seringkali terjadi dimana istri dipaksa oleh suaminya untuk melakukan hubungan seksual. Walaupun ada persetujuan, itu bukan karena ada keinginan seksual dari istri, melainkan untuk kedamaian dalam rumah tangga.

Kriminolog Mulyana. W. Kusuma menambahkan satu bentuk perkosaan lagi yaitu:

f) *Victim Precipitated Rape*

Yakni perkosaan yang terjadi (*berlangsung*) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya, dimana perempuan dianggap sebagai pihak yang turut bersalah dalam melahirkan kejahatan kesusilaan. Misalnya seorang wanita berjalan sendirian di tempat yang sepi, atau cara korban berpakaian yang dapat merangsang seseorang untuk melakukan kejahatan perkosaan.¹⁵

¹⁵ Abdul Wahid, *Op. Cit*, hal. 47

D. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pemerksaan

Masalah moral, adalah suatu masalah yang menjadi perhatian manusia dimana saja, baik di dalam masyarakat yang telah maju maupun masyarakat yang masih terbelakang. Karena kerusakan moral seseorang dapat mengganggu ketentraman/ketertiban orang lain atau masyarakat lainnya, sebab jika di dalam suatu masyarakat banyak orang yang rusak moralnya maka akan guncanglah keadaan masyarakat itu sendiri.

Sering kita mendengar keluhan para orang tua yang kebingungan menghadapi tingkah laku anak-anaknya yang sukar patuh, keras kepala, nakal dan sebagainya. Dan tidak sedikit guru-guru menghadapi tingkah laku anak didiknya yang tidak dapat menerima pelajaran dan tidak mau belajar, tetapi ingin naik kelas, ingin lulus ujian dan lain sebagainya yang menggambarkan betapa merosotnya moral generasi muda penerus bangsa yang melanda para remaja saat ini.

Usaha-usaha untuk menanggulangi kemerosotan moral telah banyak dilakukan, baik oleh lembaga keagamaan, pendidikan, sosial dan lain sebagainya, namun hasil pembendungan arus yang berbahaya itu belum tampak. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya dimana-mana dekedensi moral semakin menjadi-jadi tidak terbatas di kota-kota besar saja, akan tetapi juga menjalar sampai ke pelosok-pelosok desa.

Fakta lain dalam kehidupan yang juga telah mendorong manusia/masyarakat kepada kecemasan ialah banyaknya kecurangan, ketidakadilan, kebatilan dan kemaksiatan yang menyebabkan tidak adanya ketentraman dan kebahagiaan rumah tangga dan masyarakat pada umumnya.

Kejujuran, kebenaran, keadilan dan keberanian telah tertutup oleh penyelewengan-penyelewengan, baik yang ringan maupun yang berat. Misalnya salah satu contoh tentang semakin banyaknya terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap kejahatan kesusilaan khususnya tentang kejahatan perbuatan cabul pencabulan yang akhir-akhir ini banyak terjadi, toh masyarakat tetap tenang-tenang saja yang mana hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai moral atau nilai-nilai sex di masyarakat sudah berubah.¹⁶

Setelah kita menentukan nilai moral yang menjadi patokan dan ukuran, maka dapatlah kita menilai dan meneliti moral pada masyarakat pada umumnya, yang kemudian memberikan pendapat apakah masih baik atau memang telah merosot. Karena untuk mengatakan bahwa moral seseorang itu telah merosot atau tidak, perlu adanya suatu patokan dan ketentuan minimal yang harus dipakai, sebab kalau batas itu tidak ada maka akan kaburlah nilai moral itu sendiri.

Sehubungan dengan uraian di atas berikut ini akan diuraikan faktor-faktor yang merupakan salah satu masalah semakin meningkatnya delik pencabulan atau perbuatan cabul di tengah-tengah masyarakat yaitu:

1. Kurangnya tertanam jiwa agama pada tiap-tiap manusia dalam masyarakat;
2. Kurangnya pembinaan sosial;
3. Pengaruh kebudayaan asing.

Ad. 1. Kurangnya tertanam jiwa agama pada tiap-tiap manusia dalam masyarakat

Keyakinan beragama yang didasarkan atas suatu pengertian yang sungguh-sungguh dan sehat tentang ajaran agama yang dianutnya, kemudian diiringi dengan pelaksanaan ajaran-ajaran agama tersebut merupakan benteng moral yang paling kokoh

¹⁶ Zakiah Darajad, *Membina Nilai Moral Indonesia*, Bulan Bintang, 1999, hal. 9

di dalam hidup dan kehidupan setiap manusia. Sebab apabila jiwa takwa telah tertanam dan tumbuh dengan baik dalam pribadi seseorang maka dengan sendirinya ia akan berusaha pula mencari pengertian tentang ajaran-ajaran dari pada agama itu sendiri yang akan membimbingnya di dalam hidupnya.

Ada larangan yang wajib diindahkan dan ada pula tugas-tugas yang wajib dilaksanakan di samping adanya anjuran-anjuran untuk melanjutkan, melaksanakan atau meninggalkan hal-hal tertentu. Semua itu tersimpul di dalam hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang mempunyai sanksi.

Apabila keyakinan beragama itu betul-betul telah menjadi bagian integral dari kepribadian seseorang, maka keyakinannya itulah yang akan mengawasi segala tindakan, perkataan bahkan perasaannya, yang mana jika terjadi tarikan orang kepada sesuatu yang tampaknya menyenangkan dan menggembirakan, maka keimanannya cepat bertindak dan meneliti apakah hal tersebut boleh atau tidak boleh dilakukan dalam hal ini agama yang berperan. Betapapun hal itu tarikan itu tidak diindahkannya karena ia takut melaksanakan yang dilarang dari ajaran agama akan tetapi sudah menjadi suatu tragedi dari dunia yang maju dimana segala sesuatunya hampir dapat dicapai dengan ilmu pengetahuan, maka keyakinan beragama mulai terdesak dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tinggal sebagai symbol semata.

Demikian juga kalau kita telusuri tentang masalah pencabulan yang merupakan pokok pembahasan di dalam tulisan ini yang pada dasarnya masalah pencabulan tidak akan terjadi di dalam masyarakat kita apabila para pelaku mengetahui serta mengamalkan nilai-nilai moral yang ada di dalam ajaran agama, sebab apabila pengetahuan serta pengamalan terhadap nilai-nilai agama berkurang, maka hal ini dapat menyebabkan para

pelaku pencabulan tersebut tidak memperdulikan tentang ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam ajaran agama tersebut yang mana dengan rendahnya pengetahuan akan norma-norma agama maka hal ini akan dapat menyebabkan seseorang akan tumbuh sebagai insan yang rapuh dan tidak mempunyai iman yang teguh (kokoh) di dalam setiap aspek perbuatan dan tingkah lakunya hanyalah didasarkan dan didorong oleh keinginan lahiriah semata-mata tanpa adanya perasaan takut terhadap Tuhan.

Dengan demikian sebagai akibatnya para pihak akan sangat mudah terpengaruh dan tergoda terhadap hal-hal yang sifatnya menyangkut nafsu birahi yang menyebabkan manusia tersebut akan mudah terjerumus di dalam perbuatan seperti pelacuran, perzinahan, pencabulan dan lain sebagainya, yang pada dasarnya merugikan masyarakat banyak.

Ad. 2. Kurangnya Pembinaan Mental

Didalam membicarakan moral, kita tidak dapat melepaskan mental pada umumnya, karena moral adalah salah satu dari kondisi mental. Seorang yang bermental sehat maka secara otomatis dapat diperkirakan moralnya akan baik pula.

Orang yang tidak pernah mendapatkan didikan agama tidak akan mengetahui nilai moral yang perlu diperhatikan atau dipatuhi dengan sukarela dan mungkin diperhatikan atau dipatuhi dengan ikhlas. Apabila agama masuk dalam pembinaan pribadi seseorang maka dengan sendirinya segala sikap, tindakan, perbuatan dan perkataannya akan dikendalikan oleh pribadinya yang terbina di dalam agama sebab agama merupakan pengendali bagi moral. Oleh sebab itulah sebagai manusia yang beradab dimana dinamika menjadi aspek penggerak setiap perbuatan, tingkah laku, perangai, perkataan

serta sikap pada umumnya dikatakan atau dikategorikan sebagai bagian dari kepribadian manusia. Oleh sebab itulah sebagai manusia atau sebagai insan yang beradab dimana dinamika manusia sebagai penggerak dari setiap perbuatan, hendaklah perlu diperhatikan atau disadari bahwa usaha untuk memperbaiki moral itu tidak ringan, karena harus berhadapan dengan mental secara keseluruhan. Memperbaiki mental berarti mengadakan pembinaan kembali atas mental yang telah rusak, yang mana perbaikan mental itu tidak akan berhasil kalau hanya penghilangan gejalanya saja karena hal tersebut hanya bersifat sementara.

Ad. 3. Pengaruh Kebudayaan Asing

Masuknya kebudayaan luar (asing) kesatu negara adalah sebagai akibat adanya saling berhubungan antara bangsa-bangsa yang ada di dunia internasional. Dalam bidang moral, jelas bahwa konsepsi nilai moral yang dianut oleh kebudayaan asing pada dasarnya adalah tidak sama dengan konsepsi nilai moral yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Di antara faktor-faktor yang mempercepat terjadinya dekadensi moral di Indonesia adalah banyaknya kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia tanpa harus disaring terlebih dahulu, baik itu melalui sarana hiburan film, tayangan TV dan lain sebagainya. Dalam bentuk tulisan ditentukan bahasa-bahasa yang berbau pornografi, baik itu novel, majalah dimana didalamnya terdapat bahasa-bahasa yang tidak etis menurut adat ketimuran.

Masuknya kebudayaan asing pada dasarnya tidak dapat dibendung, karena sesuai dengan kemajuan zaman maka keberadaan alat-alat teknologi sudah sedemikian berkembang, sehingga penyebaran berita dan informasi antara dapat dilakukan dengan

sekejap. Salah satu dampak yang paling menonjol dewasa ini adalah kemajuan dunia internet. Internet apabila difungsikan pada bidang-bidang yang positif tentulah tidak berbahaya, tetapi apabila internet disalahgunakan untuk melihat gambar-gambar cabul maka hal ini paling tidak berakibat membentuk opini tersendiri bagi yang melihatnya, sehingga akibatnya terjadilah pencabulan-pencabulan dan perbuatan cabul. Dalam keadaan yang demikian maka bangsa Indonesia perlu membentengi diri dengan kaidah-kaidah sopan santunnya, serta berusaha menilai mana yang baik dan mana yang buruk dari kebudayaan luar tersebut.¹⁷



¹⁷ *Ibid.*

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Proses penyidikan dan pemeriksaan tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh kepolisian selaku penyidik antara lain yaitu melakukan pemeriksaan TKP guna memastikan bahwa benar telah terjadi perkara, menentukan bagaimana suatu kejadian berlangsung, dan mengumpulkan dan menyimpan bukti yang dapat membawa pelaku sebenarnya sebagai tersangka antara lain dengan pemeriksaan alat bukti berupa pakaian korban dan lain-lain di Laboratorium Forensik POLRI.
Pemeriksaan korban dan pelaku kejahatan kesusilaan yang masih hidup dilakukan oleh dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan (obgyn) sedangkan korban mati diperiksa oleh ahli kedokteran forensik. Secara keseluruhan terlihat bahwa bantuan yang diharapkan dari kedokteran forensik dalam kasus perkosaan antara lain yaitu menentukan adanya persetubuhan, menentukan adanya tanda-tanda luka/kekerasan, menentukan perempuan disetubuhi dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, memperkirakan umur korban, dan menentukan pantas tidaknya perempuan dikawini.
2. Peranan ilmu kedokteran forensik dalam upaya mengungkap dan membuktikan tindak pidana perkosaan antara lain yaitu dengan digunakannya ilmu kedokteran forensik dalam pemeriksaan korban perkosaan, dimana hasil pemeriksaan tersebut dicantumkan dalam Visum Et Refertum yang berguna sebagai alat bukti autentik di persidangan yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.

Seorang Hakim bila merasa ragu atas kebenaran atau kurang jelasnya Visum Et Refertum, maka hakim dapat menghadirkan dokter yang mengeluarkan visum tersebut di persidangan untuk di dengar keterangannya sebagai saksi ahli.

3. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam mengungkap dan membuktikan tindak pidana perkosaan antara lain yaitu:

- a. Adanya non reporting of crime, dan upaya pemecahan masalah ini adalah dengan adanya kepastian hukum yang tegas dan adanya dukungan dari orang tua dan masyarakat untuk menyelesaikan kasus perkosaan secara huku.
- b. Kesulitan untuk mendapatkan keterangan saksi, karena keengganan para saksi untuk terlibat dalam proses peradilan yang seringkali lama dan berbelit-belit, serta adanya kemungkinan rasa takut saksi pada tersangka pelaku tindak kekerasan. Upaya polisi dalam pemecahan masalah diatas yaitu dengan memberikan penjelasan kepada saksi bahwa ia akan mendapatkan perlindungan hukum dari polisi yang akan menjamin keselamatannya ataupun dapat dengan upaya paksa yaitu dengan mengancam hukuman penjara selamalamanya 9 bulan yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 224 KUHP.
- c. Pengaduan Visum Et Refertum tidak selamanya berjalan dengan mulus, bahkan tidak jarang banyak mengalami hambatan-hambatan khususnya di daerah yang tidak memiliki ahli serta jauh dari pusat pendidikan (universitas) yang memiliki fasilitas. Upaya pemecahan masalah ini yaitu dengan penyediaan fasilitas dan ahli kedokteran forensik di tempat-tempat yang terpencil. Dan mengenai hambatan latar belakang sosial budaya setempat yang berfikir bahwa pembedahan mayat dirasakan sebagai hal yang sangat berat

dan merupakan tambahan beban kesedihan bagi keluarga korban maka bedah mayat hanya dilakukan apabila hal ini tidak dapat dihindari lagi.

- d. Tenggang waktu antara kejadian dengan saat korban melakukan ke polisi cukup lama, ataupun korban perkosaan yang setelah diperkosa tidak lama kemudian melakukan hubungan badan dengan orang lain, sehingga bekas luka atau hasil Visum Et Refertum tidak mendukung. Upaya pemecahan masalah ini yaitu dapat dilakukan pemeriksaan golongan darah terhadap cairan dalam vagina itu.
- e. Aturan harus ada ancaman atau bentuk paksaan untuk menyebut tindakan itu sebagai pelanggaran hukum, mengabaikan realitas adanya relasi domestik atau kedekatan antara pelaku-korban yang bersifat ordinasi-subordinasi menyulitkan pengungkapan terjadinya tindak pidana perkosaan. Upaya pemecahan kendala ini yaitu dengan menggunakan bukti berupa sindrom trauma pascaperkosaan (*post traumatic rape syndrome*/PTRS). Sindrom yang dialami korban diketahui dari hasil pemeriksaan dokter (Psikiater) atau Psikolog.

B. Saran

Dalam penanggulangan kasus perkosaan VeR komprehensif sebaiknya menjadi salah satu model dalam rangka membuat kebijakan publik penanggulangan kasus perkosaan, termasuk upaya pembuktian hukumannya dalam system di Indonesia, baik pidana maupun peradilan Hak Asasi Manusia (HAM). Ini berarti pembuktian tidak hanya mengandalkan VeR klasik yang hanya menggunakan model manusia biomedis yang

identik dengan ketubuhan anatomi korban. Tetapi disempurnakan dengan melibatkan psikiater atau relawan pendamping (umumnya psikolog, sosiolog) yang dapat menelaah salah satu gejala jangka panjang seperti *post traumatic stress disorder* atau *post traumatic rape syndrome* atau trauma pasca perkosaan yang dialami korban dan berkesempatan menangkap aktulitas korban sehingga dapat menampilkan kesaksian korban sehingga diharapkan mencapai kebenaran hakiki realitas perkosaan sehingga hakim menjatuhkan sanksi yang setimpal terhadap pemerkosa.

Kepada korban pemerkosaan hendaknya dapat melaporkan kejadian yang menimpa dirinya kepada instansi terkait, sehingga meskipun konsep perlindungan korban kurang berjalan dengan baik, tetapi disatu sisi pelaku pemerkosaan dapat diberikan sanksi hukuman. Kepada pemerintah dan instansi terkait hendaknya dapat melakukan pendekatan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak lagi takut untuk melakukan pelaporan atas suatu perkara pemerkosaan yang menimpa diri seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir A, *Rangkaian Ilmu Kedokteran Forensik Edisi Kedua*, Ramadhan, Medan, 2005.
- Wahid Abdul dan Irfan Muhammad, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak-Hak Azasi Perempuan)*, Refika Aditama, 2001.
- Martha Elmina Aroma, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press: Jogjakarta, 2003.
- Abdul Muhs. SH., M.S. *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990.
- Jaising. P. Modi, *Medical Jurisprudence and toxicology*, 1920.
- Prodjohamodjojo Martiman, *Komentar atas KUHP*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Husein Harun M, SH, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Arrasyid Chainur, *Psykologi Kriminal (Bagian Kedua)*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1980.
- Lamintang. P.A.F, SH, Drs, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Prodjodikoro Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.
- Luhulima Achie Sudiarti, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Pusat Kajian Wanita dan Jender UI, Jakarta, 2000.
- Darajad Zakiah, *Membina Nilai Moral Indonesia*, Bulan Bintang, 1999.
- Idries Abdul Mun'im, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1989
- <http://www.kompas.Com>
- Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Sinar Gratika, Jakarta, 1992.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/8/24

- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Soesilo, R, *KUHAP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1994.
- Undang-Undang Hak Azasi Manusia 1999*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, 2008.
- Elisatris Gultom dan Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Harun Pudjianto, RS, G. Wiratama dan Suryono Ekotama, ST, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2001.
- Era Muslim, *MUI Tak Larang Aborsi Bagi Wanita Korban Pemerkosaan*, Kamis, 9 November 2006.

